

EVALUASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KOTA KEPADA PROVINSI

Agus Purnomo¹, Agustuti Handayani², Mukhlis³

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar
Lampung, Indonesia.

Email:

Agus.Purnomo@ubl.ac.id¹
agustuti.handayani@ubl.ac.id²
Mukhlis@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada tujuan mengetahui dan mengevaluasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif meliputi teknik pengumpulan data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal, dimana terdapat beberapa penghambat yaitu faktor luas wilayah, faktor regulasi, dan struktur organisasi. berdasarkan hasil penelitian disimpulkan efektivitas, kecukupan, pemerataan dan ketepatan kebijakan pengalihan Kewenangan Pendidikan ini belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengalihan Kewenangan.

Latar Belakang Masalah

Urusan umum pemerintahan merupakan kewenang presiden sebagai kepala pemerintahan pusat yang bersigat absolut. Sementara urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau dapat diberikan wewenang yang berlaku disebut sebagai urusan konkuren yang melibat pembagian wewenang kepada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai dasar terselenggaranya otonomi Daerah. Salah satu wewenang yang diberikan pusat kepada daerah adalah bidang pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, dimana pemerintah pusat masih memiliki wewenang dalam penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi dan pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola pendidikan menengah dan khusus sedangkan Pemerintah kota/Kabupaten mengelola pendidikan dasar dan menengah tingkat pertama dan pendidikan usia Dina. Kemudian dalam penyusunan kurikulum pemerintah pusat berwenang dalam penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, dasar, anak usia dini dan non formal.

Kebijakan pendidikan dibuat sebagai langkah penerapan Good Governance yang diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas melalui pengalihan kebijakan yang termasuk kedalam kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan guna memudahkan pemerintah provinsi dalam menyelaraskan pengelolaan pendidikan, sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus. Dengan pengalihan kewenangan ini diharapkan Pemerintah Provinsi memprioritaskan Pendidikan Menengah dan menjalankan program pemerintah pusat wajib belajar 12 tahun, kemudian Pemerintah Kota/Kabupaten lebih

berfokus membenahi secara efisien dan optimal pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat.

Kebijakan pengalihan Kewenangan Pendidikan tingkat menengah dari jenjang SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi masih belum berjalan dengan optimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang meliputi belum tercukupinya anggaran yang digunakan untuk pengembangan kualitas SMA/SMK/SLB dan gaji serta operasional, sehingga alokasi 20% anggaran pendidikan belum terpenuhi. Kemudian Standarisasi kualitas jenjang pendidikan pada tingkat SMA/SMK/SLB di Provinsi Lampung masih mengalami banyak kesulitan hal itu dikarenakan pengelolaan sekolah hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi. Setyawan (2015) mengatakan kebijakan pengalihan kewenangan Pendidikan Tingkat Menengah atas mulai SMA/SMK/SLB Kepada pemerintah Provinsi memiliki beberapa dampak negatif, seperti beberapa kabupaten/kota merasa dirugikan masalah asset sehingga menggugat ke mahkamah konstitusi, kemudian kabupaten/kota kerap merasa kesulitan berkoordinasi, selain itu pemerintah kabupaten merasa bingung mengenai program penggratisan sekolah dan tunjangan guru yang dialihkan kepada Provinsi serta sulitnya melakukan pengurusan mutasi guru.

Artikel ini akan membahas mengenai rumusan masalah penelitian yang meliputi bagaimana evaluasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Aspek apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tinjauan Pustaka

1. Evaluasi Kebijakan

Suatu proyeksi tujuan, nilai dan praktika dari suatu kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan (2012) merupakan Evaluasi. Kemudian menurut Widodo (2018) evaluasi adalah proses penilaian hasil pelaksanaan kebijakan melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan target dan tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian menurut Mustopadidjaja (2012) Evaluasi kebijakan adalah suatu pertimbangan nilai (*Value Judgement*) tertentu yang dilakukan untuk memberikan penilaian atau suatu fenomena keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fatimadia (2022) menyatakan evaluasi merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan konseptual terhadap suatu permasalahan atau kebijakan untuk melihat seberapa baik Implementasi suatu program atau kebijakan. Dewi & Sunarta (2021) evaluasi penerapan kebijakan dilakukan untuk menggambarkan suatu keefektifan kebijakan yang telah berjalan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Sulistio (2012) merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil pemetintah dalam rangkan penyelesaian masalah publik demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut Nugroho (2011) kebijaka Publik merupakan strategi pemerintah guna membentuk masyarakat yang lebih baik. Serta menurut Laswell & Kaplan (2010) program yang diproyeksikan bersama tujuan, nilai, dan praktik tertentu merupakan bentuk dari kebijakan publik. Hasbi (2021) kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh perorangan, kelompok maupun pemerintah guna mencapai suatu tujuan dan maksud tertentu. Kemudian menurut Desrinelti Et al (2021) Kebijakan Publik merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan putusan kebijakan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diketahui bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil pemerintah bekerjasama dengan elit

politik untuk mengatasi masalah-masalah publik yang muncul demi tercapainya kepentingan bersama.

3. Pengalihan Kewenangan

Penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah memuat pasal 412 yang menyebutkan bahwa urusan wajib pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar berupa pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan sosial. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa pembagian urusan pemerintahan terbagi menjadi 6 (enam) sub urusan meliputi Manajemen, Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTKK), Perizinan Pendidikan, serta Bahasa dan Sastra. Menurut Sumarsyah (2021) pengalihan kewenangan merupakan kebijakan yang membutuhkan pengimplementasian yang positif dan signifikan sehingga pengalihan kewenangan dapat berjalan dengan optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan filsafat Postpositivisme untuk meneliti objek secara alamiah. Penelitian ini menggunakan instrument kunci berupa teknik pengumpulan data melalui triangulasi atau analisis gabungan, kemudian analisis data ini bersifat induktif dimana penelitian kualitatif menekankan makna generalisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu dilakukan teknik analisis data yang meliputi tahapan reduksi, tahapan penyajian dan terakhir adalah tahapan verifikasi data yang dilakukan untuk menentukan kesimpulan dan data kredibel dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk melihat pasca pengalihan Pendidikan Menengah atas pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan bersungguh-sungguh melaksanakan kebijakan peralihan kewenangan tersebut. menurut hasil penelitian menggunakan tolak ukur evaluasi kebijakan diketahui bahwa:

1. Efektivitas

Kebijakan Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi menurut hasil observasi ,asih belum efektif hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Lampung masih belum siap menganggarkan 20% untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan pada jenjang menengah atas, diketahui bahwa selama ini pemerintah Provinsi Lampung hanya menganggarkan pendidikan sebesar sebesar 16.79% dari APBD Provins Lampung, pada hal penganggaran 20% ini sudah di amanatkan dalam konstitusi. Dampak besar dari kurangnya penganggarn tersebut adalah distrbusi anggaran yang akan disalurkan kepada masing-masing sekolah menengat atas di Provinsi Lampung tidak berjalan efektif. Sehingga ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung kurang serius dimana diketahui bahwa kualitas pendidikan masih sangat kurang dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Kurang efektifnya pengalihan kewenangan ini dapat dilihat dari Sarana dan Prasarana pendidikan di Provinsi Lampung yang belum optimal hal ini diakibatkan oleh birokrasi yang meraa kesulitan dalam mengelola secara maksimal. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung masih ada kesalahan serta kurang cermat dalam penetapan guru di wilayah Provinsi

Lampung, hal itu di karenakan banyaknya jumlah guru yang ada di Provinsi Lampung diketahui bahwa selama tahun 2021 jumlah guru tingkat menengah atas baik SMA/SMK dan SLB sebanyak 22.908 guru yang terbesar di 519 SMA, 492 SMK dan 30 SLB serta luasnya Provinsi Lampung. Kemudian diketahui bahwa manajemen pengelolaan sumberdaya manusia yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung masih belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan diketahui Kebijakan Pengalihan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten Kota/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Lampung telah terlaksana namun belum sepenuhnya efektif dan merata.

2. Kecukupan

Pengalihan Kewenangan berfokus pada upaya membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan masyarakat (Dikmas), yang diharapkan dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan pelaksanaan Kebijakan oleh pemerintah daerah. Kecukupan dalam penelitian ini dilihat dari kecukupan anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada Sekolah Menengah Atas, kecukupan sumberdaya manusia tenaga pengajar SMA/SMK/SLB dan kecukupan Sarana Prasarana yang dimiliki. Menurut hasil observasi aspek anggaran belum perlu ditambahkan sebab realisasi anggaran masih sangat kurang, kemudian aspek Sumberdaya Manusia Tenaga pendidik dan sarana Prasarana telah cukup memadai untuk beberapa wilayah Kabupaten lama dan wilayah perkotaan. Sedangkan daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat masih membutuhkan peningkatan dalam aspek anggaran, sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan SMA/SMK/SLB.

Jika melihat informasi tersebut diketahui aspek ketercukupan dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung sudah di laksanakan namun hanya pada sumber daya manusia atau tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan berupa perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah. Sementara itu ketercukupan dari anggaran pendidikan untuk menunjang operasional sekolah masih kurang memadai dan perlu untuk di tingkatkan.

3. Perataan

Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Menengah Atas di Provinsi Lampung menurut hasil observasi belum dilaksanakan secara merata. Dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Jenjang SMA/SMK yang menunjukkan angka yang menurun dari tahun ketahun. Dimana menurut data APK dan APM pada Jenjang SMA/SMK/SLB tahun 2019-2021 dimana pada tahun 2019 APK dan APM SMA/SMK/SLB 59,41 tahun 2020 APK dan APM SMA/SMK/SLB 58,49 serta di tahun 2021 APK dan APM SMA/SMK/SLB 59,31.

Berdasarkan informasi dari informan secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kebijakan pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi Lampung dari aspek pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah melakukan upaya pemerataan namun masih memfokuskan pada Infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten tertentu untuk mengurangi terjadinya disparitas pendidikan antar wilayah

Kabupaten dengan Kota.

4. Responsifitas

Hasil observasi menunjukkan bahwa pasca penetapan kebijakan pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi Lampung sendiri tidak ada penolakan walaupun masih ada sebagian sekolah khususnya guru maupun staf yang mengeluhkan akan kebijakan pengalihan kewenangan ini namun juga ada yang setuju dengan adanya kebijakan ini. Bagi yang mengeluhkan biasanya terkait dengan masalah waktu pengurusan berkas yang mengharuskan mereka langsung ke Dinas Provinsi tentu saja hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara beberapa wilayah kabupaten lain seperti Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang Barat maupun Tanggamus telah setuju dengan kebijakan ini karena mereka mengetahui bahwa peralihan kewenangan ini meruakan kebijakan pemerintah pisat guna memfokuskan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

Dari informasi berdasarkan penelitian diketahui Kebijakan Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah atas dari pemerintah Kabupaten/kota Kepada Pemerintah Provinsi mendapatkan beberapa respon yang pro dan kontra dari sumberdaya manusia tenaga pengajar dan masyarakat sendiri. hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran tentang mutasi guru PNS lintas kabupaten/kota. Bahkan kekhawatiran tersebut tidak hanya dari guru saja melainkan juga pada masyarakat dimana masyarakat khawatir akan di kenakan biaya pendidikan kembali kepada siswa yang ada di SMA/SMK/SLB.

5. Ketepatan.

Informasi mengenai kebijakan pengalihan kewenangan Penyelenggaraan ini berdasarkan penelitian dalam aspek ketepatan sudah secara substansi pelaksanaan kebijakan ini tepat dimana tujuan dari peralihan kewenangan ini adalah untuk melakukan pemerataan pendidikan serta membantu menuntaskan disparitas pendidikan di Kabupaten dan pendidikan di wilayah perkotaan. Namun dari pelaksanaan masih membutuhkan kecermatan, perencanaan ulang dan koordinasi dengan baik.

Dimana masyarakat lebih membutuhkan pelayanan sehingga tidak terlalu memperdukan mengenai kepengurusan pemerintah provinsi, kemudian kebanyakan masyarakat juga kurang memahami dengan baik penyelenggaraan pendidikan yang membutuhkan Kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten.Kota dan Wilayah kecil lainnya.

6. Aspek Penghambat

Menurut penelitian yang dilakukan terdapat beberapa aspek yang menghambat kebijakan Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Provinsi, aspek-aspek penghambat tersebut meliputi Faktor luas wilayah yang mempengaruhi proses verifikasi dan validasi data pendidikan baik asset maupun sarana prasarana lain kemudian dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi kesulitan dalam menyelenggarakan pembinaan dan urusan bidang pendidikan menengah atas. Selain itu aspek implementasi regulasi sebagai landasan pelaksanaan kebijakan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah 2014 Pasal 50 Ayat 4 dan 5 dimana dibutuhkan tanggung jawab, koordinasi, pengembangan, dan penyediaan fasilitas sarana dan

prasarana pendidikan namun kenyataan dilapangan masih belum sesuai dengan aturan yang ada, kemudian aspek struktur organisasi dimana tata kerja dan struktur organisasi sejauh ini masih merujuk pada peraturan daerah provinsi No 13 Tahun 2009. Sementara kebijakan pengalihan kewenangan dimulai pada akhir 2016 yang artinya landasan organisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren ini ditumpangkan pada bidang yang ada dan masih harus menunggu revisi dari Gubernur mengenai Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Kesimpulan

Hasil evaluasi kebijakan pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi masih belum dijalankan dengan maksimal dimana efektifitas kebijakan yang berjalan belum sepenuhnya efektif, kemudian sumberdaya pelaksana atau tenaga pendidik dan fasilitas sarana prasarana sekolah belim masih sangat kurang, perataan pendidikan masih butuh dioptimalkan, kemudia resposivitas terhadap pendapat guru, staf administrasi, dan masyarakat masih butuh ditingkatkan, serta pemertaan pemerataan pendidikan harus dilakukan secara tepat. adapun aspek penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Pengalihan ini terdapat pada Faktor luas wilayah, Regulasi, dan Struktur organisasi.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dirjen Otda Kemendagri. 2015. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Dunn, W.N. 2013. Analisis Kaebijakan Pubalik. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Fatima Dia, N. (2022). Evaluasi Kebijakan Manajemen Pemerintah Kota Padang Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), Page 89–101
- Hasbu, Imanuddin., Hartoto., Maharani, Diah., Sriyani., Latifah, Ella Dewi., Mahardani, Januar Ardhana., J,Indri Arrafi., Rahma, Attifah Meita., Nurain, Hikmah., Subagiyo, Ahmad., Titahi, Juan Rico Alfaromona Sumarez., Roswita, Charia., Hakim, Lukmanul., Rijal, Khairul., Lao, Virginia Claudia. Putra, Fajar Styaning Dwi. (2021). *Kebijakan Publik*. Jakarta: CV WIDINA MEDIA.
- Mulyana, Deddy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. 2012. *Manajemen Proses Kebijakan Publik* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, R. 2011. *Kebijakan Publik,Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Setyawan. 2015. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press

Sulistio, S. 2012. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syafiie, I.K. 2019. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Thaha, M.C. 2012. Teknik Evaluasi Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada

Widodo, J. 2018. Analisis Kebijakan Publik. Malaang: Bayumedia Publishing.